

PENETAPAN PEJABAT – INFORMASI - KPU

2021

Kpt 4/HM.06-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU RI No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2014.

- Dalam Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut : Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Ketua KPU Kota Semarang, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah Anggota/Devisi Sosialisai dan Parmas KPU Kota Semarang, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris KPU Kota Semarang, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (Kepala Sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Umum, dan Kepala Sub Bagian Hukum), Desk Pelayanan dan Dokumentasi (Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, FU pada Sub Bagian Program dan Data, dan FU pada Sub Bagian Hukum).

CATATAN: - Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2021.

- Lamp.: 0 hlm.